

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERANAN MASYARAKAT
SEBAGAI PARA PEMEGANG SAHAM DALAM KEGIATAN USAHA SUATU
PERUSAHAAN GUNA MENCAPAI KESEJAHTERAAN**

Oleh :

Fx. Denny Satria Aliandu, S.H.

Abstract

Indonesia is a country that has a good capacity for various fields, which include political, economic, social, cultural, defense and security, can giving a function to processing Indonesian growth and progress of a country reviewing of the economic development of the country. The role of the company in the process of economic development of the people of Indonesian can be do by involving to participate in the activities of the company, and the entry in the company's organizational structure or by investing in a company. People who participate in the activities of investment companies known as shareholders or investors. The shareholder is helpful all the aspect of company activities, such as helping in the company progressing and welfarestate. In the practice of this company will be explored more specifically, where the attention of company performance that involve the society to be active in the practice of the company activities and make a welfaresatete. But the problem is dynamic processing of the company's performance, because the company's performance is not always will be remaining static.

Keywords : Legal Protection, Shareholder, Welfarestate.

Abstrak

Indonesia adalah negara yang memiliki kapasitas yang baik untuk berbagai bidang, termasuk politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, dapat memberikan fungsi untuk memproses pertumbuhan Indonesia dan kemajuan suatu negara meninjau pembangunan ekonomi negara. Peran perusahaan dalam proses pembangunan ekonomi rakyat Indonesia bisa dilakukan dengan kegiatan dalam perusahaan, dan masuk dalam struktur organisasi perusahaan atau dengan berinvestasi di perusahaan. Orang-orang yang berpartisipasi dalam kegiatan perusahaan investasi yang dikenal sebagai pemegang saham atau investor. Para pemegang saham adalah membantu semua aspek kegiatan perusahaan, seperti membantu dalam memajukan perusahaan dan negara kesejahteraan. dalam praktek perusahaan ini akan tereksplorasi lebih khusus, di mana perhatian kinerja perusahaan yang melibatkan masyarakat untuk aktif dalam praktek kegiatan perusahaan dan dan membuat sebuah negara kesejahteraan. Tapi masalahnya adlah pengolahan dinamis kinerja perusahaan, karena kinerja perusahaan, karena kinerja perusahaan tidak selalu akan tersisa statis.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pemegang Saham, Negara Kesejahteraan.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara yang mempunyai kapasitas yang baik untuk berbagai bidang, yang diantaranya bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Kapasitas yang baik ini berfungsi dalam proses pembangunan Negara Indonesia itu sendiri. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa proses pembangunan Negara Indonesia ini tergolong masih lambat, melihat sektor pembidangan yang tidak merata.¹ Sebagai contoh pengaturan terhadap usaha dagang yang bergerak di bidang ekonomi masih perlu dihadapkan dengan pengaruh politik yang berada di Negara Indonesia atau sering disebut ekonomi politik. Hal ini lah yang menjadi alasan mengapa Negara Indonesia termasuk Negara yang berkembang.

Melihat status Negara Indonesia sebagai Negara berkembang ini, memberikan pandangan bagaimana cara Negara Indonesia dapat menjadi Negara yang maju. Dalam setiap pidatonya, Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo selalu menyampaikan bahwa kemajuan suatu Negara adalah ditinjau dari perkembangan ekonomi Negara itu sendiri. Hal ini tentunya memberikan paradigma bahwa unsur fenomena kesejahteraan masyarakat berimplikasi dengan perkembangan ekonomi di Negara Indonesia.² Selain itu, di dalam Garis Besar Haluan Negara (GBHN), dinyatakan secara eksplisit bahwa pembangunan ekonomi merupakan salah satu bagian penting dari pembangunan Nasional dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

¹Setiawan Tirta Wijaya., *Ekonomi Politik : Perkembangan Konsep Pemikiran Modern*, <http://konsultanseojakarta.com/ekonomi-politik-perkembangan-konsep-pemikiran-modern.php>, diakses pada tanggal 21 November 2012.

²Tulus T.H., Tambunan, 2011, *Perekonomian Indonesia Kajian Teoretis dan Analisis Empiris*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Apabila menelusur lebih mendalam kembali mengenai perkembangan ekonomi di Indonesia, kita perlu melihat apakah hukum yang dipakai telah mengatur secara spesifik mengenai perkembangan ekonomi untuk masyarakat. Seperti yang telah tertuang pada alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu “*untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa*”, telah jelas bahwa perkembangan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat telah mendapat perlindungan dan strategi yang jelas oleh konstitusi Negara Indonesia. Selain itu, pengelolaan ekonomi untuk menunjang perkembangan ekonomi Negara Indonesia juga diatur melalui pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Praktik perkembangan ekonomi untuk masyarakat ini tidak lepas dalam kaitan mengenai dunia usaha, dunia perdagangan, ataupun dunia bisnis yang

menitikberatkan kepada praktik badan usaha ataupun perusahaan. Prospek yang diberikan oleh suatu perusahaan terhadap perkembangan ekonomi masyarakat, tentunya kita bisa melihat secara langsung apa yang dilakukan oleh perusahaan dalam perkembangan ekonomi di Indonesia. Salah satunya adalah suatu perusahaan memberikan banyak peluang kerja bagi masyarakat ataupun perusahaan dapat membantu masyarakat melalui pemberian bantuan sosial bagi masyarakat atau sering disebut *Corporate Social Responsibility (CSR)*.³ CSR ini diberikan oleh perusahaan sebagai bentuk komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial dan lingkungan.

³Hendrik Budi untung, 2007, *Corporate Social Responsibility*, Sinar Grafika, Jakarta.

Peranan perusahaan dalam proses perkembangan ekonomi masyarakat Indonesia dapat dilakukan dengan melibatkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan perusahaan, dengan masuk dalam struktur organisasi perusahaan ataupun dengan melakukan investasi dalam suatu perusahaan.⁴ Melakukan investasi dalam suatu perusahaan memberi manfaat untuk menggerakkan ekonomi masyarakat, menampung tenaga kerja, meningkatnya kualitas masyarakat yang berada di daerah investasi, dan lain-lain. Cara seperti ini menjadi cara yang proporsional untuk mendudukan masyarakat sebagai subjek untuk berperan dalam praktik perusahaan.

Praktik dunia perusahaan yang telah terurai diatas membantu kita untuk menelaah lebih spesifik kinerja perusahaan yang melibatkan masyarakat untuk aktif dalam praktik dunia usaha guna dapat memberikan kesejahteraan

ekonomi kepada masyarakat. Tetapi yang kemudian menjadi masalah adalah apabila terjadi proses kinerja perusahaan yang dinamis, karena tidak selamanya kinerja perusahaan akan berjalan secara statis.⁵ Hal ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni Sumber Daya Alam, Sumber Daya manusia dan barang modal yang selalu mengalami perubahan.

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan pembahasan dan penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap peranan masyarakat sebagai para pemegang saham dalam kegiatan usaha suatu perusahaan guna mencapai kesejahteraan.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap peranan masyarakat sebagai para pemegang saham dalam

⁴Salim dan Budi Sutrisno, 2008, *Hukum Investasi di Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.

⁵Tulus T.H., Tambunan, *Op.Cit.*, hal. 44-45.

kegiatan usaha suatu perusahaan guna mencapai kesejahteraan ?

- b. Apakah yang menjadi hambatan pemberian perlindungan hukum terhadap peranan masyarakat sebagai para pemegang saham dalam kegiatan usaha suatu perusahaan guna mencapai kesejahteraan ?

3. Metode Penelitian

Penulisan ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian hukum normatif. dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu terhadap bahan hukum primer dilakukan diskripsi hukum positif, yaitu memaparkan atau menguraikan isi dan struktur hukum positif yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap peranan masyarakat sebagai para pemegang saham dalam kegiatan usaha suatu perusahaan guna mencapai kesejahteraan.

Dalam menarik kesimpulan digunakan prosedur penalaran deduktif.

Prosedur penalaran deduktif adalah prosedur penalaran yang berawal dari suatu peraturan perundangan-undangan dan berakhir pada suatu kesimpulan berupa fakta hukum yang dapat dilihat dari pendapat-pendapat hukum

B. PEMBAHASAN

1. Tinjauan Tentang Para Pemegang Saham

Pemegang saham merupakan kumpulan dari orang-orang yang menanamkan modalnya di suatu perusahaan atau orang-orang yang mempunyai saham di suatu perusahaan. Pemegang saham yang menanamkan modalnya di suatu perusahaan biasa disebut juga dengan penanam modal atau investor. Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menjelaskan “Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan

penanaman modal yang dapat berupa *penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing*".

Melihat kondisi yang terdapat di atas, kebanyakan para pemegang saham banyak yang melakukan investasi dalam bentuk pembelian saham. Hal ini dikarenakan, pembelian saham erat kaitannya dengan praktek pasar modal, dimana pasar modal memberikan peluang yang cukup mudah untuk banyak pihak melakukan pembelian saham. Saham sering diartikan sebagai suatu surat berharga yang menunjukkan adanya kepemilikan seseorang atau badan hukum terhadap perusahaan penerbit saham⁶.

Dengan adanya kepemilikan saham oleh para pemegang saham tersebut, maka pemegang saham dalam suatu perusahaan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu : pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas disini dapat dilihat bahwa pemegang saham mayoritas

adalah para pemegang saham yang mempunyai kepentingan untuk melakukan pengawasan suatu perusahaan, secara keseluruhan memiliki persentase saham lebih dari 50% (lima puluh persen) dan memiliki hak prioritas dalam suatu perusahaan, sedangkan pemegang saham minoritas adalah para pemegang saham yang mempunyai kepentingan untuk melakukan pengawasan suatu perusahaan, secara keseluruhan memiliki persentase saham kurang dari 50% (lima puluh persen) dan tidak memiliki hak prioritas dalam suatu perusahaan.⁷

Pemegang saham yang mempunyai saham dalam suatu perusahaan diberikan bukti kepemilikan. Hal ini sesuai dengan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Kemudian berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. pemegang saham tersebut diberikan hak untuk

⁶Tjiptono Darmadji, Hendy M. Fakhruddin, 2001, *Pasar Modal di Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta, hal. 5.

⁷Kamus Bahasa Indonesia http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/pemegang_saham_mayoritas.aspx.

- a. Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
- b. Menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi;
- c. Menjalankan hak lainnya berdasarkan undang-undang ini.

Kepemilikan saham oleh para pemegang saham memang umumnya dapat menunjukkan bahwa adanya kepemilikan dalam suatu perusahaan. Hal ini dikarenakan saham merupakan kekayaan pribadi (*personal property*) pemegang saham yang bersifat benda bergerak (*movable property*) yang tidak dapat diraba (*intangible*). Namun demikian dapat dialihkan (*transferable*), dengan cara menjual sahamnya atau menggunakannya dalam bentuk “gadai” (*pand, pledge*) maupun berbentuk “fidusia” (*fiduciary*), sehingga semua hak melekat pada saham itu secara paket beralih kepada penerima saham.⁸

Selain hak-hak yang diberikan dalam UUPT, umumnya para pemegang

saham yang terdapat dalam perusahaan juga mempunyai hak-hak sebagai berikut :

- a. Hak Kontrol, adalah pemegang saham biasa mempunyai hak untuk memilih dewan Direksi. Hal ini berarti bahwa pemegang saham mempunyai hak untuk mengontrol siapa saja yang akan memimpin perusahaannya.
- b. Hak menerima Pembagian Keuntungan, adalah sebagai pemilik perusahaan, pemegang saham biasa berhak mendapatkan bagian dari keuntungan (laba) perusahaan. Tidak semua laba dibagikan, tetapi sebagian laba akan ditanamkan kembali ke dalam perusahaan.
- c. Hak memesan efek terlebih dahulu (Preemptive Right), adalah hak untuk mendapatkan persentase kepemilikan yang sama jika perusahaan mengeluarkan tambahan lembar saham. Jika perusahaan mengeluarkan tambahan lembar saham yang beredar akan lebih banyak dan akibatnya persentase

⁸M. Yahya Harahap, 2009, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 257.

kepemilikan saham yang lama akan turun. Hak preemptive memberi prioritas kepada pemegang saham lama untuk membeli tambahan saham baru, sehingga persentase kepemilikan tidak berubah.⁹

2. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Peranan Masyarakat Sebagai Pemegang Saham Dalam Kegiatan Usaha Suatu Perusahaan

Perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai para pemegang saham di suatu perusahaan ini terdiri dari hak-hak yang mengacu pada Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT). Keberadaan masyarakat sebagai pemegang saham di suatu perusahaan memang dapat berperan dalam melakukan setiap pengembangan usaha perusahaan, karena sebelum pengembangan usaha itu dilakukan, perusahaan melakukan RUPS sebagai wujud keputusan tertinggi dalam perusahaan, dimana pemegang saham

juga mempunyai hak suara dalam RUPS tersebut seperti yang diatur pada Pasal 52 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan “saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS”.

Dalam hal ini pemegang saham mayoritas tentunya telah jelas akan memperoleh perlindungan hukum yang lebih baik dibandingkan dengan pemegang saham minoritas, karena pemegang saham mayoritas berpotensi mempunyai peranan lebih besar dalam pengambilan keputusan RUPS. Oleh karenanya amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) telah mengatur hak-hak pemegang saham, khususnya pemegang saham minoritas. Bentuk-bentuk hak pemegang saham minoritas tersebut adalah sebagai berikut:

1) *Personal Right* (Hak Perseorangan)

⁹M. Fakhruddin, M. Sopian Hadiananto, 2001, *Perangkat dan Model Analisis Investasi di Pasar Modal*, Gramedia, Jakarta, hal. 12.

Secara umum, semua orang adalah sama kedudukannya dalam hukum, berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Hak perseorangan dilindungi oleh hukum, Hak perseorangan adalah relatif. Masyarakat sebagai pemegang saham adalah subjek hukum yang mempunyai hak untuk menggugat Direksi atau Komisaris, apabila Direksi atau Komisaris melakukan kesalahan atau kelalaian yang merugikan pemegang saham minoritas melalui pengadilan negeri.

Personal Right pemegang saham minoritas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) adalah sebagai berikut :

Pasal 61 Ayat (1)

Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai

akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris.

2) *Appraisal Right*

Appraisal Right adalah hak pemegang saham minoritas untuk membela kepentingannya dalam rangka menilai harga saham. Hak ini dipergunakan oleh pemegang saham pada saat meminta kepada perseroan agar sahamnya dinilai dan dibeli dengan harga yang wajar, karena pemegang saham tersebut tidak menyetujui tindakan perseroan yang dapat merugikannya atau merugikan perseroan itu sendiri.

Appraisal Right pemegang saham minoritas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) adalah sebagai berikut :

Pasal 62 Ayat (1)

Setiap pemegang saham berhak meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan Perseroan yang merugikan pemegang saham atau Perseroan, berupa :

- | | |
|--|--|
| a. Perubahan anggaran dasar; | <u>Pasal 43 Ayat (1) dan Ayat (2)</u> |
| b. Pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih Perseroan; atau | (1) Seluruh saham yang dikeluarkan untuk penambahan modal harus terlebih dahulu ditawarkan kepada setiap pemegang saham seimbang dengan kepemilikan saham untuk klasifikasi saham yang sama. |
| c. Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan. | (2) Dalam hal saham yang akan |

3) *Pre-Emptive Right*

Pre-Emptive Right adalah hak untuk meminta didahulukan atau hak untuk memiliki lebih dahulu atas saham yang ditawarkan. Dalam anggaran dasar perseroan dapat diatur pembatasan mengenai keharusan menawarkan saham, baik ditawarkan kepada pemegang saham *intern* maupun *ekstern*, atau pelaksanaannya harus mendapat persetujuan dahulu dari organ perseroan.

Pre-Emptive Right pemegang saham minoritas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) adalah sebagai berikut :

dikeluarkan untuk penambahan modal merupakan saham yang klasifikasinya belum pernah dikeluarkan, yang berhak membeli terlebih dahulu adalah seluruh pemegang saham sesuai dengan perimbangan jumlah saham yang dimilikinya.

4) *Derivative Right*

Kewenangan pemegang saham minoritas untuk menggugat Direksi dan Komisaris yang mengatasnamakan perseroan. Pemegang saham minoritas memiliki hak untuk membela kepentingan perseroan melalui otoritas lembaga peradilan, gugatan melalui lembaga peradilan harus membuktikan

adanya kesalahan atau kelalaian Direksi atau Komisaris.

Derivative Right pemegang saham minoritas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) adalah sebagai berikut :

Pasal 79 Ayat (2) huruf a

Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan:

- a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil

Pasal 144 Ayat (1)

Direksi, Dewan Komisaris atau 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, dapat mengajukan usul pembubaran Perseroan kepada RUPS.

5) *Enquete Recht* (Hak Enquete)

Enquete Recht atau hak angket adalah hak untuk melakukan pemeriksaan. Hak angket diberikan kepada pemegang saham minoritas untuk mengajukan permohonan pemeriksaan terhadap perseroan melalui pengadilan, mengadakan pemeriksaan berhubung terdapat dugaan adanya kecurangan-kecurangan atau hal-hal yang disembunyikan oleh Direksi, Komisaris atau pemegang saham mayoritas.

Enquete Recht pemegang saham minoritas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) adalah sebagai berikut :

Pasal 97 Ayat (6)

Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan.

Pasal 114 Ayat (6)

Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat menggugat anggota Dewan Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan ke pengadilan negeri.

Pasal 138 Ayat (3) huruf a

Permohonan pemeriksaan Perseroan dapat diajukan oleh :

- a. 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara¹⁰

3. Tinjauan Tentang Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat adalah suatu keadaan dimana Negara telah maju dari segi perekonomian dan tidak ada kemiskinan. Kesejahteraan masyarakat di Indonesia masih dalam tahap pengupayaan, sehingga untuk

menciptakan hal tersebut maka perlu pemberdayaan dari berbagai aspek perekonomian, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan beberapa hal, yaitu :

- a. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan.
- b. Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.
- c. Bumi air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesart-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
- d. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan

¹⁰*Ibid.* hal. 275-319.

menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional

Keberadaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memang mampu memberi penjaminan dalam setiap aspek masyarakat dalam upaya mengembangkan kesejahteraan masyarakat melalui perekonomian, yang dapat diwujudkan dengan berbagai cara, khususnya bisnis.

C. PENUTUP

1. Simpulan

Perlindungan hukum terhadap peranan masyarakat sebagai para pemegang saham dalam kegiatan usaha suatu perusahaan guna mencapai kesejahteraan telah dijamin oleh UUPT. Kesejahteraan masyarakat dapat terwujud nyatakan apabila pelaksanaan hukum berjalan dengan baik, tegas dan benar, serta tidak ada perbuatan melanggar hukum.

2. Saran

- a. Para pelaku usaha mengindahkan UUPT atau peraturan pelaksana lainnya dalam menjalankan kegiatan usahanya, serta memperhatikan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).
- b. Membuka peranan masyarakat seluas-luasnya untuk terlibat dalam praktik kegiatan usaha di suatu perusahaan.
- c. Memberikan pendidikan ekonomi hukum pembangunan kepada masyarakat.
- d. Pemberian perlindungan hukum terhadap peranan masyarakat sebagai para pemegang saham dalam kegiatan usaha suatu perusahaan guna mencapai kesejahteraan sebagaimana mestinya dalam pelaksanaan kegiatan usaha.
- e. Negara atau pemerintah Indonesia ikut turut aktif menjaga stabilitas ekonomi dan bisnis melalui kebijakan-kebijakan yang logis dan sistematis.

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

Hendrik Budi untung, 2007, *Corporate Social Responsibility*, Sinar Grafika, Jakarta.

M. Yahya Harahap, 2009. *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta.

Tulus T.H., Tambunan, 2011, *Perekonomian Indonesia Kajian Teoretis dan Analisis Empiris*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Salim dan Budi Sutrisno, 2008, *Hukum Investasi di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Tjiptono Darmadji, Hendy M. Fakhruddin, 2001, *Pasar Modal di Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta.

Internet

Kamus Bahasa Indonesia
http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/pemegang_saham_mayoritas.aspx.

Setiawan Tirta Wijaya., *Ekonomi Politik : Perkembangan Konsep Pemikiran Modern*,
<http://konsultanseojakarta.com/ekonomi-politik-perkembangan-konsep-pemikiran-modern.php> diakses pada tanggal 21 November 2012 pukul 15.18 WIB

Sumber Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106.